

Penegakan Hukum Terhadap Kerusakan Lingkungan Akibat Penambangan Bahan Baku Semen di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan UUPPLH dan UU Pertambangan di Indonesia

Aulia Salsabila Rachman*

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*auiasr16@gmail.com

Abstract. Environmental damage in Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, began with PT Semen Indonesia's limestone mining for a cement plant. This project misused protected areas and failed to comply with forest exchange regulations. The mining led to environmental degradation, including decreased land productivity, and pollution affecting flora, fauna, water, soil, and air. Environmental management is governed by Law No. 32 of 2009 on Environmental Protection and Management and Law No. 3 of 2020 on Mineral and Coal Mining. However, PT Semen Indonesia's environmental protection measures in Kabupaten Rembang were found to be inadequate and non-compliant with these laws. This study employs a non-doctrinal research approach using normative legal analysis. It uses descriptive-analytic methods and qualitative analysis. Data were collected from legal materials including primary sources like the aforementioned laws, secondary sources such as legal books and journals, and tertiary sources like dictionaries and legal definitions. The study found that PT Semen Indonesia's mining operations in Kabupaten Rembang had administrative permit flaws and lacked an environmental perspective, leading to significant environmental damage. This violates the provisions of Law No. 32 of 2009 and Law No. 3 of 2020. Despite a ruling from the State Administrative Court requiring environmental restoration, PT Semen Indonesia continued its operations without adhering to environmental guidelines.

Keywords: *Law Enforcement, Environment, Mining.*

Abstrak. Kerusakan lingkungan di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, dimulai dengan penambangan batu kapur oleh PT Semen Indonesia untuk pembangunan pabrik semen. Proyek ini menyalahgunakan area yang dilindungi dan tidak mematuhi peraturan tentang tukar-menukar kawasan hutan. Penambangan ini menyebabkan degradasi lingkungan, termasuk penurunan produktivitas lahan, serta polusi yang mempengaruhi flora, fauna, air, tanah, dan udara. Pengelolaan lingkungan diatur oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Namun, upaya perlindungan lingkungan yang dilakukan oleh PT Semen Indonesia di Kabupaten Rembang ditemukan tidak memadai dan tidak sesuai dengan undang-undang tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian non-doktrinal dengan analisis hukum normatif. Metode yang digunakan adalah deskriptif-analitik dan analisis kualitatif. Data dikumpulkan dari bahan hukum yang meliputi sumber utama seperti undang-undang yang telah disebutkan, sumber sekunder seperti buku dan jurnal hukum, serta sumber tersier seperti kamus dan definisi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa operasi penambangan PT Semen Indonesia di Kabupaten Rembang memiliki cacat administratif dalam perizinan dan kurang mempertimbangkan aspek lingkungan, yang menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan. Hal ini melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Meskipun ada putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara yang mewajibkan pemulihan lingkungan, PT Semen Indonesia tetap melanjutkan operasinya tanpa mematuhi pedoman lingkungan.

Kata Kunci: *Penegakan Hukum, Lingkungan Hidup, Pertambangan.*

A. Pendahuluan

Indonesia, sebagai negara yang menjunjung tinggi prinsip negara hukum, memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak asasi warga negaranya, termasuk hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hak ini diakui dan dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya pada Pasal 28H Ayat (1), yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Dalam konteks ini, perlindungan terhadap lingkungan hidup merupakan tanggung jawab bersama yang harus diwujudkan melalui produk hukum yang efektif dan implementasi yang konsisten.

Lingkungan hidup mencakup seluruh sistem alam dan buatan yang ada di sekitar kita, meliputi unsur fisik, biologis, dan kimia yang membentuk dunia tempat kita tinggal. Unsur-unsur ini mencakup udara, air, tanah, tumbuhan, hewan, serta elemen lainnya. Lingkungan hidup tidak hanya terdiri dari ekosistem alami seperti hutan, sungai, dan lautan, tetapi juga mencakup ekosistem buatan seperti perkotaan, industri, dan pertanian. Interaksi antara manusia dengan lingkungan sering kali menyebabkan dampak yang signifikan, termasuk perubahan iklim, degradasi lahan, kehilangan habitat, dan pencemaran lingkungan.

Kerusakan lingkungan yang terjadi di Indonesia tidak hanya menimbulkan kerugian bagi manusia, tetapi juga mengancam keberlangsungan kehidupan seluruh makhluk hidup dan fungsi sumber daya alam. Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi masalah ini, salah satunya dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang ini bertujuan untuk memastikan kepastian hukum dan melindungi hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Namun, dalam praktiknya, kerusakan lingkungan masih terjadi, salah satunya di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah, yang disebabkan oleh aktivitas penambangan bahan baku semen oleh PT Semen Indonesia. Pembangunan pabrik semen di wilayah ini telah menimbulkan berbagai permasalahan lingkungan, termasuk penurunan produktivitas lahan, pencemaran air, tanah, dan udara, serta kerusakan kawasan lindung. Konflik antara perusahaan dan masyarakat setempat pun tak terhindarkan, terutama karena ketidaktransparanan dalam proses penyusunan dan penyampaian dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Mengingat dampak negatif yang signifikan dari pembangunan pabrik semen tersebut, serta banyaknya pelanggaran terhadap ketentuan hukum lingkungan yang berlaku, upaya penegakan hukum menjadi langkah terakhir yang harus ditempuh untuk mengendalikan kerusakan lingkungan di Kabupaten Rembang. Berdasarkan latar belakang ini, penelitian ini akan mengkaji lebih dalam persoalan penegakan hukum terhadap kerusakan lingkungan akibat penambangan bahan baku semen di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah, dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Penelitian ini akan disajikan dalam bentuk skripsi dengan judul: "Penegakan Hukum Terhadap Kerusakan Lingkungan Akibat Penambangan Bahan Baku Semen di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan UUPPLH dan UU Pertambangan di Indonesia".

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap kerusakan lingkungan akibat penambangan sebagai upaya pengendalian lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara?
2. Bagaimana implementasi penegakan hukum terhadap kerusakan lingkungan hidup akibat penambangan bahan baku semen di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara?

Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb.

1. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis penegakan hukum terhadap kerusakan lingkungan akibat penambangan melalui upaya pengendalian lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
2. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis implementasi penegakan hukum terhadap kerusakan lingkungan hidup akibat penambangan bahan baku semen di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

B. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan Penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, di mana analisis dilakukan melalui telaah terhadap peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum yang relevan. Pendekatan ini dipilih untuk menjawab permasalahan hukum yang sedang diteliti.
2. Spesifikasi Penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang berfungsi untuk menggambarkan objek penelitian melalui data atau sampel yang telah dikumpulkan. Data tersebut kemudian dianalisis untuk membuat kesimpulan yang dapat berlaku secara umum.
3. Teknik Pengumpulan Data. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui metode penelitian kepustakaan. Teknik ini melibatkan pengumpulan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum, jurnal hukum, dan artikel hukum yang relevan. Bahan hukum tersier mencakup kamus bahasa, kamus hukum, serta penjelasan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan.
4. Teknik Analisis Data. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode ini melibatkan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur yang terkait dengan masalah yang diteliti. Data primer dan sekunder yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan mengacu pada peraturan yang relevan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penegakan hukum terhadap kerusakan lingkungan akibat pertambangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Pertambangan). Berdasarkan UUPPLH, pelanggaran lingkungan hidup yang dilakukan secara sengaja dapat dikenai sanksi pidana penjara 3-10 tahun dan denda Rp Rp. 3.000.000.000.000 sampai dengan Rp. 10.000.000.000.000. Jika pelanggaran dilakukan secara tidak sengaja, sanksinya adalah pidana penjara 1-3 tahun dan denda Rp. 1.000.000.000.000 sampai dengan Rp. 3.000.000.000.000. UU Pertambangan menegaskan bahwa izin usaha pertambangan dapat dicabut jika terbukti mencemari lingkungan, dan pelanggaran terhadap kewajiban reklamasi dapat dihukum dengan pidana penjara hingga 5 tahun dan denda hingga Rp. 100.000.000.000.000.

Namun, implementasi penegakan hukum melalui jalur administratif sering tidak efektif. Penelitian menunjukkan bahwa jalur pidana lebih tepat, terutama dalam kasus PT Semen Indonesia di Kabupaten Rembang, yang menyebabkan kerusakan lingkungan serius seperti penurunan resapan air yang berakibat banjir. PT Semen Indonesia juga tidak melakukan upaya reklamasi, sehingga dapat dikenai sanksi pidana berat. Selain itu, AMDAL proyek pabrik semen mereka dianggap bermasalah, yang juga bisa dikenai sanksi pidana sesuai peraturan yang berlaku

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap kerusakan lingkungan hidup akibat pertambangan telah diatur baik dalam UUPPLH dan UU Pertambangan. Upaya penegakan hukum ini merupakan salah satu upaya pengendalian lingkungan hidup berdasarkan kedua regulasi tersebut. Penegakan hukum berdasarkan UUPPLH menetapkan bahwa suatu kegiatan usaha pertambangan apabila terbukti dengan sengaja mencemari maupun merusak lingkungan hidup sekitarnya, maka dapat dikenai sanksi berupa pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) berdasarkan Pasal 98 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Apabila terbukti secara tidak sengaja, dapat dikenai sanksi berupa pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) berdasarkan Pasal 99 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penegakan hukum berdasarkan UU Pertambangan menetapkan bahwa izin usaha pertambangan dicabut apabila terbukti mencemari maupun merusak lingkungan dan harus melakukan upaya reklamasi, apabila tidak melaksanakan upaya reklamasi tersebut, maka dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) berdasarkan Pasal 161B Ayat (1) Undang-Undang Nomor Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
2. Implementasi penegakan hukum terhadap kerusakan lingkungan hidup akibat kegiatan pertambangan berdasarkan UUPPLH dan UU Pertambangan sudah dilaksanakan yaitu melalui upaya administratif, namun upaya administratif ini tidak berjalan dengan baik karena sanksi yang dijatuhkan berdasarkan penegakan hukum administrasi tidak dilaksanakan. Oleh karena itu, berdasarkan hasil penelitian, penelitian menunjukkan bahwa jalur pidana lebih tepat, terutama pada kasus kerusakan lingkungan akibat penambangan bahan baku semen oleh PT Semen Indonesia di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah. PT Semen Indonesia menyebabkan resapan air di wilayah Kabupaten Rembang berkurang sehingga mengakibatkan banjir. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk perusakan lingkungan hidup yang parah yang dilakukan secara sengaja sehingga dapat dikenai sanksi berupa pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) berdasarkan Pasal 98 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. PT Semen Indonesia pun tidak melakukan upaya pemulihan maupun upaya reklamasi sehingga dapat dikenai sanksi berupa pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) berdasarkan Pasal 161B Ayat (1) Undang-Undang Nomor Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Selain itu, pembangunan pabrik semen di Kabupaten Rembang oleh PT Semen Indonesia memiliki AMDAL yang kompetensinya masih dipertanyakan sehingga dapat dikenai sanksi berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juncto Pasal 159 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dengan akumulasi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Acknowledge

Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung yang telah memberikan pengetahuan kepada penulis selama studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.

Daftar Pustaka

- [1] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H Ayat (1)
- [2] Eric Rahmanul Hakim, "Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia Dalam Aspek Kepidanaan", *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 11, No. 1, April 2020, Hlm. 44
- [3] Sudi Fahmi, "Asas Tanggung Jawab Negara Sebagai Dasar Pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", *Jurnal Hukum*, Vol. 18, No. 2, April 2011, Hlm. 213
- [4] Ali Yuswandi, *Penuntutan Hapusnya Kewenangan Menuntut dan Menjalankan Pidana, Pedoman Ilmu Jaya*, Jakarta, 1995, Hlm. 1
- [5] Muh Isra Bil Ali dan Aminah, "Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Keadilan Substantif Di Indonesia", *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol. 18, No 1, Oktober 2021, Hlm. 16
- [6] CNN Indonesia, *Kisah Semen Indonesia Dua Kali Kalah Melawan Petani*, cnnindonesia.com/nasional/20161011112747-20-164641/kisah-semen-indonesia-dua-kali-kalah-melawan-petani (diakses pada tanggal 14 Maret 2024 pukul 14:36 WIB)
- [7] Kompasiana, *Konflik Pembangunan Pabrik Semen di Pegunungan Kendeng*, kompasiana.com/nadiaprilial4/58e5b257c223bddd33c941fb/konflik-pembangunan-pabrik-semen-di-pegunungan-kendeng (diakses pada tanggal 14 Maret 2024 pukul 15:52 WIB)
- [8] Dinas Lingkungan Hidup, *Pengertian AMDAL*, dlh.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pengertian-amdal-46#:~:text=Analisis%20dampak%20lingkungan%20atau%20sering,pada%20lingkungan%20hidup%20yang%20diperlukan (diakses pada tanggal 14 Maret 2024 pukul 19:27 WIB)
- [9] Kompasiana, *Dampak Penambangan di Desa Wadas Terhadap Lingkungan*, kompasiana.com/amp/laili36564/651e41b0a7e0fa56ad3bc8f2/dampak-penambangan-di-desa-wadas-terhadap-lingkungan (diakses pada tanggal 14 Maret 2024 pukul 21:33 WIB)
- [10] Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 Angka 2
- [11] Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 4
- [12] Coretan Kata, *Konflik Tambang Semen di Rembang Jawa Tengah Konflik Tambang Semen di Rembang Jawa Tengah*, asror12.web.ugm.ac.id/2015/05/28/14/ (diakses pada tanggal 14 Maret 2024 pukul 22:09 WIB)
- [13] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, Hlm. 93
- [14] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2017, Hlm. 147
- [15] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hlm. 18
- [16] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H Ayat (1)
- [17] Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 99 Ayat (1)
- [18] Sherina Faiha Imanika, & Abdul Rohman. (2022). Implementasi Peraturan Asuransi Lingkungan Hidup dalam Mencegah Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 23–28. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i1.656>
- [19] Arifah Hidayat, Diana Wiyanti, & Makmur. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Koperasi BMT Rindu Alam yang Dananya Disalahgunakan Pengurus. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 21–24. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i1.2113>
- [20] Maulana, M. R., & Arif Firmansyah. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha yang Menambang di Kawasan Hutan Tanpa Izin. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 11–16. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i1.1839>